



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.116, 2009

DEPARTEMEN ESDM. Arsip. Substantif. Penelitian.
Pengembangan. Jadwal.

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :10 TAHUN 2009
TENTANG**

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan arsip substantif Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang bernilai guna, berdayaguna, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip, perlu disusun Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 052 Tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral adalah arsip yang tercipta dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Jadwal Retensi Arsip Substantif Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral adalah jadwal retensi mengenai arsip kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 2

Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Setiap satuan organisasi di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral wajib berpedoman pada ketentuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Unit Pembina Kearsipan Departemen.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009
MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA